

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN PAKSA

Syaiful Anam¹, Faizatul Muazzaroh²

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta
Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif (STAIM) Sampang
E-mail: anams9763@gmail.com, faizatul_muazzaroh@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui definisi dan Hukum kawin paksa serta Pandangan Islam tentang Kawin Paksa. Bentuk penelitian yang digunakan adalah diagnostik. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Sebagai implikasi dari kawin paksa banyak terjadi perceraian di usia perkawinan yang masih muda karena tidak adanya keharmonisan diantara suami dan istri.

Perkawinan itu harus ada kerelaan dari kedua belah pihak karena perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, maka dalam perkawinan. Islam memberikan sebuah konsep atau aturan untuk melaksanakan perkawinan yang baik, diantaranya adalah perkawinan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dan pertimbangan dari calon mempelai dan tidak ada paksaan. Perkawinan yang dilakukan secara paksa dalam Islam terjadi perbedaan pendapat, dan mayoritas ulama' sepakat bahwa perkawinan yang dilakukan secara paksa adalah tidak dibenarkan. Sedangkan menurut UU No 1/1974 pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan boleh dilakukan atas dasar persetujuan dari calon mempelai. Dalam Pembahasan Hukum Islam perkawinan secara paksa terjadi perbedaan pendapat, pendapat ini dilihat dari setatus perempuannya itu sendiri. Perkawinan secara paksa terhadap perempuan janda semua ulama' sepakat bahwa perkawinan tersebut adalah batal, sedangkan perkawinan secara paksa terhadap perempuan perawan dewasa dan perawan yang terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terjadi perbedaan mengenai hukumnya.

Kata Kunci: Hukum islam, pendapat ulama, kawin paksa

¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta

² Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif (STAIM) Sampang

A. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sakral dengan menyatukan dua insan yang berbeda dalam suatu bahtera rumah tangga. Dan ijab kabul merupakan ikrar dari calon istri melalui walinya, dan dari calon suami untuk hidup bersama seia sekata, guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dengan melaksanakan segala tuntutan dan kewajiban. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan adanya persetujuan mempelai wanita terhadap pinangan calon suaminya.

Seorang wali juga tidak boleh menikahkan putrinya tanpa memberitahu, bermusyawarah, dan meminta persetujuannya. Dengan demikian, tidak ada penyesalan dikemudian hari yang pada akhirnya bisa mengantarkan rumah tangga putrinya pada gerbang perceraian. Sebab, semua orang hanya mendambakan suatu pernikahan terjadi satu kali seumur hidup sehingga peristiwa tersebut akan menjadi moment yang terindah dan tak terlupakan sepanjang sejarah hidupnya.

Akan tetapi, adanya hak ijab membuat para orang tua seolah punya kuasa untuk menentukan pilihan pendamping bagi anaknya tanpa meminta persetujuan anaknya terlebih dahulu. Dan bahkan hingga saat ini praktek-praktek seperti itu yang kita kenal dengan istilah kawin paksa masih berlaku dalam masyarakat. Padahal, jika kita hubungkan dengan adanya HAM yang berlaku dinegara kita, praktek seperti itu termasuk dalam tindakan diskriminasi yang seolah meniadakan hak-hak yang melekat dalam diri setiap insan. Hal ini yang mendorong peneliti merasa tertarik untuk mengkaji terkait kawin paksa ini secara lebih dalam.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian kawin paksa

Perkawinan adalah terjemahan dari kata نكح (berhimpun) dan زوج (pasangan). Kedua kata ini secara umum digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan terjalinnya hubungan perkawinan (pernikahan), yaitu berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang semula terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan berpasangan/bermitra sebagai suami istri.³

Adapun perjodohan yang dipaksakan yang kita kenal dengan "Kawin paksa" dalam arti bahasa berasal dari dua kata "kawin" dan "paksa". Kawin dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia berarti menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau beristri⁴, sedangkan paksa adalah melakukan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa kawin paksa yang adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (karena desakan atau tekanan) dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah.

Sedangkan secara istilah fiqih kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan untuk menjalankan perkawinan. Kawin paksa ini muncul karena dilatar belakangi oleh berbagai motif, misalnya ada perjanjian diantara orang tua yang sepakat akan menjodohkan anaknya, ada juga karena faktor keluarga, atau bahkan ada karena calon mertua laki-laki kaya.⁶

³ Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan 1* (Pamekasan: STAIN Pamekasan press, 2009), Cet.1, 1.

⁴ Pius Abdillah & Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arkola, t.t.), 315.

⁵ *Ibid.*, h. 469.

⁶ <https://lordbroken.wordpress.com/2011/12/23/janganlah-menikah-karena-paksaan-memaknai-perjodohan-yang-dipaksakan-dalam-sudut-pandang-hukum-negara-dan-hukum-agama-islam/>. Diakses pada hari Sabtu, 18 Juli 2020.

2. Hukum Kawin Paksa

Menurut Syaikh Abdul Aziz, paksaan tidak boleh dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal pernikahan. Seorang ayah atau siapapun tidak boleh memaksa seorang gadis yang berada di bawah perlindungannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang tidak disukainya. Sang ayah harus meminta persetujuan anak gadisnya jika telah berusia sembilan tahun atau lebih. Jika seseorang dinikahkan tanpa izinnya, pernikahannya tidak sah. Hal ini disebabkan salah satu syarat pernikahan adalah adanya keridhaan dari tiap-tiap pasangan, kecuali jika si gadis berusia kurang dari sembilan tahun.⁷

Pernikahan yang dilandasi dengan rasa tidak senang dari si wanita, merupakan tindakan yang menyelisihi dasar syari'at serta dasar akal. Allah tidak memperkenankan walinya memaksanya untuk menikah, sedangkan dirinya tidak senang dan tidak menyukainya. Sebab, Allah telah menjadikan di antara suami istri rasa saling mencintai dan menyayangi. Akan tetapi, jika pernikahan tersebut dibangun atas dasar kebencian atau ketidaksukaan pada suaminya bagaimana rasa cinta dan sayang tersebut bisa tumbuh dalam mahligai rumah tangganya.⁸

Terkait adanya wali mujbir terdapat perbedaan pendapat dalam menghukumi kawin paksa ini. Kawin paksa oleh wali mujbir (ayah) kepada anak gadisnya yang sudah dewasa (akil baligh) dan masih perawan itu dibolehkan menurut jumbuh ulama termasuk madzhab Syafi'i. Namun, madzhab Hanafi dan sebagian madzhab Hanbali termasuk Ibnul Qoyyim tidak membolehkan hal tersebut dan menganggap hukum pernikahannya tidak sah dan ditanggihkan sampai yang bersangkutan tidak keberatan. Adapun

⁷ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman al-Baz, *Eksiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2011), 153.

⁸ Abu Abdullah Musthafa bin Al 'Adawi, *Fikih Praktis Keluarga 1* (Solo: Fairus Media, 2010), 111.

perempuan janda, seluruh madzhab sepakat atas wajibnya meminta izin apabila hendak menikahkannya, dan wajib merestuinnya apabila dia meminta dinikahkan.⁹

3. Pandangan Islam tentang Kawin Paksa

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, juga memelihara kelangsungan kehidupan manusia dengan keturunan yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri dan saling membantu (melengkapi) antara keduanya untuk kemaslahatan bersama. Sebagaimana Firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis (yang sama dengan) kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada mereka, dan dijadikan-Nya di antara kamu (dan pasanganmu) rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁰

Berdasar pada ayat tersebut, syari’at Islam datang membawa aspek-aspek yang dapat menguatkan dan memantapkan akad nikah, di antaranya:

- 1) Kebolehan melihat wanita yang hendak dipinang karena hal itu bisa lebih melanggengkan perasaan cinta dan sayang.
- 2) Melarang nikah mut’ah (nikah yang bersifat temporer)

⁹ <http://www.fatihsyuhud.net/2013/05/hukum-kawin-paksa-dalam-islam>. di akses pada hari Sabtu 18 Juli 2020.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 644.

3) Seorang wali dilarang memaksa putrinya atau siapa saja yang berada dalam kekuasaannya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak ia sukai. Sebab, sebuah keterpaksaan sering kali menimbulkan kebencian sehingga hubungan pernikahannya rentan mengalami kegagalan. Kalaupun langgeng, kebencian yang sudah melekat akan melahirkan kesewenangan dan ketidakharmonisan yang nantinya bisa berdampak buruk pada psikologi anak-anaknya.¹¹

Sejalan dengan uraian tersebut, sudah jelas bahwa Islam menganjurkan adanya persetujuan mempelai wanita terhadap pinangan calon suaminya. Bahkan, Ibnu Abbas menceritakan seorang ayah pernah hendak menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang tidak ia cintai. Gadis itu kemudian mengadu pada Rasulullah dan meminta fatwa kepada beliau. Beliau pun memberinya kebebasan memilih untuk menuruti kemauan ayahnya atau menolak. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا
رَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.¹²

Perjodohan yang dilakukan orang tua untuk anak, hanyalah salah satu jalan untuk menikahkan anaknya dengan seseorang yang dianggap tepat menurut mereka. Tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang Muslim mencari calon istri yang shalihah dan baik agamanya. Begitu pula sebaliknya. Orang tua boleh saja melakukan tindakan tersebut, tapi

¹¹ Muhammad bin Syakir Asy-Syarif, *40 Hadits Wanita: Bunga Rampai Hadits Fikih dan Akhlak disertai penjelasannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 198.

¹² Muhammad, *40 Hadits Wanita*, 197.

hendaknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anaknya karena pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan adalah haram hukumnya, dan jika terus berlanjut hanya akan mengganggu keharmonisan rumah tangga anaknya kelak.¹³

Dalam pernikahan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah kerelaan calon isteri. Wajib bagi wali untuk menanyai terlebih dahulu kepada calon isteri, dan mengetahui kerelaannya sebelum diaqad nikahkan. Wahbah Al-Zuhaili mengutip pendapat para ulama madzhab fikih, ia mengatakan: tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua, jika salah satunya dipaksa secara ikrah dengan sesuatu ancaman, maka akad perkawinan menjadi fasad (rusak).¹⁴

Wajib bagi wali untuk menanyai terlebih dahulu kepada calon isteri, dan mengetahui kerelaannya sebelum diaqad nikahkan. Perkawinan merupakan pergaulan abadi antara suami isteri. Kelanggengan, keserasian, persahabatan tidaklah akan terwujud apabila kerelaan pihak calon isteri belum diketahui. Islam melarang menikahkan dengan paksa, baik gadis atau janda dengan pria yang tidak disenanginya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut.¹⁵

Perjodohan yang dilakukan orang tua untuk anak, hanyalah salah satu jalan untuk menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang dianggap tepat menurut mereka. Padahal tepat menurut orang tua belum tentu tepat menurut

¹³<https://lordbroken.wordpress.com/2011/12/23/janganlah-menikah-karena-paksaan-memaknai-perjodohan-yang-dipaksakan-dalam-sudut-pandang-hukum-negara-dan-hukum-agama-islam/>. Di akses pada 18 Juli 2020.

¹⁴Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), 5.

¹⁵*Ibid.*, h. 7

sang anak. Orang tua boleh-boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang lain, tapi hendaknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhoan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Karena pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan adalah haram hukumnya, dan jika terus berlanjut, hanya akan mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga anaknya kelak.¹⁶

Dan orang tua, hendaknya tidak semena-mena terhadap anak. Jangan karena anaknya enggan menerima tawaran dari orang tua, lalu mengatakan kepada anaknya bahwa dia adalah anak yang durhaka, jangan! Tapi hendaknya orang tua harus memahami kondisi psikologis sang anak dan harapan akan jodoh yang diidamkannya. Sebab bila dilihat dari pertimbangan-pertimbangan syar'i, hak-hak anak sangat diperhatikan. Islam datang untuk memfasilitasi antara hak-hak dan kewajiban seorang anak untuk menikah tanpa sama sekali melepaskan peran orang tua di dalamnya.¹⁷

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (1) juga disebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan di antaranya adalah tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan.¹⁸

Secara umum, status perempuan terbagi dalam 3 kategori, yaitu:

1. Anak perempuan dibawah umur (belum baligh)

Seorang ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan perawan tanpa meminta izinnya selagi masih belum baligh. Hal ini didasarkan pada hadist nabi berikut:

¹⁶ *Ibid.*, h. 9

¹⁷ *Ibid.*, h. 10

¹⁸ Dita Sundawa Putri "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kawin Paksa karena adanya Hak Ijbar wali: Studi Kasus pada Dua Pasang Keluarga di Kotagede Yogyakarta" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), 12.

عن عائشة أنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوّجها وهي بنت ستّ سنين, وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين ومكثت عنده تسعا. (متفق عليه).

Artinya: “Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw mengawininya sedang ia berusia enam tahun, ia berumah tangga dengan Nabi saw. dalam usia sembilan tahun dan hidup bersamanya selama sembilan tahun. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).”¹⁹

2. Wanita dewasa yang masih perawan

Terdapat sejumlah perbedaan dikalangan ulama tentang boleh tidaknya seorang ayah memaksa anak perempuan dewasa baligh yang perawan untuk menikah. Pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad mengatakan bahwa ayahnya boleh memaksanya. Hal ini juga dikemukakan oleh madzhab Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Ishaq. Sedangkan madzhab Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita yang baligh tidak bisa dipaksa menikah, baik ia masih perawan ataupun sudah janda.²⁰

Imam Syafi'i membolehkan adanya pemaksaan nikah dengan tujuh syarat:

- a. Tidak ada permusuhan yang nyata di antara kedua calon pengantin. Bila ada isu permusuhan tidak menggugurkan haknya.
- b. Tidak ada permusuhan di antara wali dengan perempuan tersebut (anak yang akan dinikahkan).
- c. Adanya kesetaraan dengan calon suami (sekufu')
- d. Adanya kemampuan untuk membayar mahar (mahar mitsil)²¹

¹⁹ Faishal bin Abdul 'Aziz, *Nailul Authar jil.5* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), 2160.

²⁰ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram jil. 5*, terj. Thahirin Suparta, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 324.

²¹ Huda, *Kawin Paksa*, 32.

- e. Diketahui bahwa calon mempelai laki-laki orang yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya.
 - f. Calon mempelai diketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan istrinya secara baik pula.
 - g. Wali yang berhak melakukan ijab hanya ayah dan kakek (ayahnya ayah) dari mempelai perempuan sendiri.²²
3. Perempuan janda.

Bagi perempuan janda para ulama' sepakat bahwa ia tidak boleh dinikahkan tanpa adanya persetujuan yang jelas dan pasti darinya. Jika hal itu tetap dilakukan maka pernikahannya batal. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi berikut:

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا.

Artinya: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya". (HR. Muslim).²³

Adapun janda yang belum baligh, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah boleh dipaksa oleh bapaknya untuk menikah. Sedang menurut Imam Syafi'i tidak boleh dipaksa.²⁴

Meminta izin seorang wanita janda dan perawan tidak cukup sekedar memberitahukan pernikahan dan nama calon suami. Akan tetapi, mesti memperkenalkan identitas secara utuh seperti moralnya, agamanya, usianya, ketampanannya, nasabnya, kemampuannya, pekerjaannya, dan

²² Putri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kawin Paksa*, 14.

²³ Musthafa, *Fikih Praktis*, 109.

²⁴ Huda, *Kawin Paksa*, 34.

segala yang menunjukkan kemaslahatannya dalam pernikahan, sehingga ia mau menerima atau menolaknya.²⁵

4. Hadits tentang Kawin Paksa

1. Janda wajib diminta pendapatnya dan gadis diminta izinnya

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا، قَالَ: أَنْ تَسْأَلَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi saw. bersabda: “seorang janda tidak dinikahkan sehingga ia diminta pendapatnya dan seorang gadis tidak dinikahkan sehingga ia diminta izin.” Mereka berkata: wahai Rasulullah bagaimanakah pemberian izinnya?. Rasulullah saw. bersabda: ketika ia diam.”²⁶

Perbedaan antara diminta pendapat dan diminta izin adalah: jika diminta pendapat, maka harus dijawab dengan omongan. Sedangkan diminta izin bisa saja dijawab atau juga yang lainnya seperti halnya diam.²⁷ Selain itu, dalam hadits di atas untuk janda digunakan kata-kata *isti'mar*, sedang gadis digunakan kata-kata *isti'dzan*. *Isti'mar* lebih kuat maknanya dari pada *isti'dzan*, sebab *Isti'mar* mengandung unsur adanya musyawarah dan bentuk izin yang secara tegas dari yang diminta izin itu, sedangkan *isti'dzan* selain dengan ucapan bisa juga dalam bentuk diam.²⁸

2. Gadis kecil adalah hak walinya dan gadis dewasa tergantung pada yang bersangkutan

²⁵ Abdullah, *Syarah Bulughul Maram*, 323.

²⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, terj. Arif Rahman Hakim (Solo: Insan Kamil, 2013), 393.

²⁷ *Ibid.*, 395

²⁸ Faishal bin Abdul 'Aziz, *Nailul Authar* jil.5, 2167.

عَنْ عَرَكَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ حَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ, فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا
أَخُوكَ, فَقَالَ لَهُ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ, وَهِيَ لِي حَلَالٌ. رواه البخاري

Artinya: “Dari ‘Arak dari ‘Urwah, sesungguhnya Nabi saw. meminang Aisyah melalui Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata kepadanya: sesungguhnya aku adalah saudaramu. Lalu Nabi saw. bersabda: Engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan kitab-Nya, sedang ia (Aisyah) halah bagiku”. (HR. Bukhari yang diriwayatkan secara mursal).²⁹

Mayoritas ulama sepakat bahwa semua hadits dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim adalah shahih. Namun, rasanya kurang afdhol jika tidak dilakukan penganalisisan lebih lanjut. Dan berdasarkan analisis sanad dan matan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a) Dari segi kualitas, sanad dan matan hadits di atas adalah shahih karena telah memenuhi lima kriteria hadits shahih, yaitu: sanadnya bersambung, para periwayatnya ‘*adil*, para periwayatnya *dhabith*, terhindar dari *syadz*, terhindar dari ‘*illat*.³⁰
- b) Dari segi sandaran berita, hadits tersebut marfu’ karena disandarkan pada Rasulullah.³¹
- c) Dari segi rawi, kedudukan para perawi hadits tersebut sangat kuat dan dapat dipercaya, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Abu Hurairah tergolong dalam golongan sahabat yang banyak meriwayatkan hadits, bahkan lebih dari 1000 hadits.³²
 - 2) Imam Bukhari termasuk dalam golongan *tabi’in thabaqah pertengahan*.³³ Bahkan merupakan perawi terkenal yang sudah tidak diragukan lagi ke

²⁹ *Ibid.*, 2136.

³⁰ Idri, *Studi Hadits* (Jakarta: Kencana, 2013), 160.

³¹ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadits*, ed. Nur Laily Nusroh. (Jakarta: Amzah, 2014), 18.

³² *Ibid.*, h.93.

dhabitannya, dan penulis kitab yang berisi tentang biografi sahabat yang terkenal pula. Diantara karya adalah *Tarikh Al-Shahabah*.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa kedua hadits di atas tergolong dalam hadits shahih karena sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, serta tidak terdapat 'illat. Dan keduanya juga sama-sama bersumber dari perawi yang sama, yakni Imam Bukhari. Hadits pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan yang kedua diriwayatkan oleh 'Arak dan 'Urwah.

C. Simpulan

Kawin paksa yang adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (karena desakan atau tekanan) dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah.

Terkait adanya wali mujbir terdapat perbedaan pendapat dalam menghukumi kawin paksa ini. Kawin paksa oleh wali mujbir (ayah) kepada anak gadisnya yang sudah dewasa (akil baligh) dan masih perawan itu dibolehkan menurut jumhur ulama termasuk madzhab Syafi'i. Namun, madzhab Hanafi dan sebagian madzhab Hanbali termasuk Ibnul Qoyyim tidak membolehkan hal tersebut dan menganggap hukum pernikahannya tidak sah dan ditanggguhkan sampai yang bersangkutan tidak keberatan. Adapun perempuan janda, seluruh madzhab sepakat atas wajibnya meminta izin apabila hendak menikahkannya, dan wajib merestuinnya apabila dia meminta dinikahkan.

D. Saran

Dengan adanya dasar-dasar hadits dan hukum yang telah di uraikan dalam makalah ini diharapkan tidak ada lagi penyalahgunaan hak ijbar yang

³³ Ibid., h.96.

seolah mendorong para orang tua berlaku semena-mena pada anak gadisnya tanpa lagi memperhatikan dampak dari adanya paksaan tersebut terhadap keharmonisan sebuah rumah tangga. Orang tua memang punya andil dalam penentuan pendamping bagi anaknya. Akan tetapi, hanya sebatas memberikan masukan dan arahan-arahan, bukan memaksakan kehendaknya tanpa meminta pendapat dan persetujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. 2006. *Syarah Bulughul Maram jil. 5*, terj. Thahirin Suparta, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abdillah, Pius., Danu Prasetya. t.t. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Asy-Syarif, Muhammad bin Syakir. 2013. *40 Hadits Wanita: Bunga Rampai Hadits Fikih dan Akhlak disertai penjelasannya*. Jakarta: Ummul Qura.
- Aziz, Syaikh Abdul bin Abdullah bin Abdurrahman al-Baz. 2011. *Eksiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. 2013. *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, terj. Arif Rahman Hakim. Solo: Insan Kamil.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Faishal bin Abdul. 2001. *Nailul Authar jil.5*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- <https://lordbroken.wordpress.com/2011/12/23/janganlah-menikah-karena-paksaan-memaknai-perjodohan-yang-dipaksakan-dalam-sudut-pandang-hukum-negara-dan-hukum-agama-islam/>. Di akses pada hari sabtu, 18 Juli 2020.
- <http://www.fatihsyuhud.net/2013/05/hukum-kawin-paksa-dalam-islam>. di akses pada hari Sabtu 18 Juli 2020.
- Huda, Miftahul. 2009. *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press.
- Idri. 2013. *Studi Hadits*. Jakarta: Kencana.
- Khon, Abdul Majid. 2014. *Takhrij dan Metode Memahami Hadits*. ed. Nur Laily Nusroh. Jakarta: Amzah.
- Musawwamah, Siti. 2009. *Hukum Perkawinan 1*. Pamekasan: STAIN Pamekasan press, Cet.1.
- Musthafa, Abu Abdullah bin Al 'Adawi. 2010. *Fikih Praktis Keluarga 1*. Solo: Fairus Media.

Putri, Dita Sundawa. 2013. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kawin Paksa karena adanya Hak Ijbar wali: Studi Kasus pada Dua Pasang Keluarga di Kotagede Yogyakarta*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

